

BAB II

Pengertian Dan Hakekat Kejahatan Korporasi

2.1 Definisi Dan Karakteristik Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku. Didorong neo liberalisme dalam bidang ekonomi sehingga tujuan utama adalah mengumpulkan modal yang sebesar-besarnya melalui keuntungan dari korporasi (*capital*) maka hal ini akan rentan sekali menimbulkan kejahatan korporasi. Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager memberi pengertian kejahatan sebagai berikut, “A Corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders”⁷ Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu paradigma baru dalam dunia hukum sekarang ini, sehingga dalam peraturan perundang-undangan belum dicantumkan secara tegas tentang batasan-batasan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya. Aparat penegak hukum hanya menilai korporasi bukan manusia sehingga tidak dapat dipidana karena sumber daya penegak hukum yang tidak menguasai mekanisme penanganan kejahatan korporasi ini.

⁷ Yusuf Shofte, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta , Ghalia Indonesia, Hal. 45

Kejahatan bisnis sama dengan kejahatan dengan dimensi baru karena kejahatan yang terjadi sekarang ini, adalah jenis kejahatan yang sangat sulit dijerat dengan peraturan atau undang-undang pidana yang berlaku. Robintan berpendapat bahwa ini disebabkan karena :

- a. Kejahatan yang terjadi belum dikenal, bahkan belum pernah terjadi dan baru sekali terjadi. Kejahatan ini belum tertuang dalam Undang-Undang khusus apalagi undang-undang umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Adakalanya kejahatan yang dilakukan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dengan kata lain kejahatan yang dilakukan tidak terjangkau (*Beyond The Law*). Disamping kejahatan yang ada ini menggunakan instrumen peralatan canggih dalam rangka melaksanakan kejahatan bisnisnya yang disebut juga kejahatan korporasi.⁸

Kejahatan korporasi ini sudah melampaui batas negara (*transnational*) sehingga diperlukan ketentuan hukum internasional untuk mencegah kejahatan ini. Apalagi saat ini sudah memasuki pasar bebas maka sangatlah terbuka bagi semua negara untuk menjalin kerjasama dan bersaing dalam perdagangan lintas negara, Ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi setiap negara akan terjadi. Kejahatan korporasi ini merupakan kejahatan dengan modus teknologi dan intelektual canggih (*white collar crimes*), karena pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada kemajuan teknologi dan sumberdaya manusia. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.”⁹

⁸ Robintan Sulaiman, 2001, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, Hal. 1

⁹ Dwidja Priyatno, 2003 *Kebijaksanaan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Utomo, Bandung, Hal. 1

Kejahatan korporasi yang merupakan bentuk kejahatan dengan skala internasional menyebabkan harus ada kerja sama antar negara untuk membuat peraturan dalam rangka mencegah, mengingat dampaknya sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.

Beberapa jenis kejahatan yang memberi gambaran tentang ruang lingkup kejahatan korporasi adalah :

1. *Crime For Corporation*

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *white collar crimes*. Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi. Bentuk-bentuk dan korban kejahatan korporasi itu sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk kejahatan korporasi secara umum yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan dibidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas yaitu konsumen, masyarakat dan negara.

Gagasan tentang *white collar crimes* pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminolog bernama Edwin H. Suhterland dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam buku yang berjudul *White Collar crimes*. Sutherland merumuskan *white collar crimes* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crimes committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*).¹⁰ Tujuan penggunaan istilah ini adalah untuk membedakan pelaku kejahatan berdasarkan status

¹⁰ Setyono, 2009 *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia, Malang, Hal 30

sosial karena memiliki dua elemen yaitu status pelaku tindak pidana (*status of offender*) dan karakter serta jabatan dari pelaku (*the occupation character of offences*).

2. *Crime against Corporation*

Kejahatan yang dilakukan oleh orang atau individu berhubungan dengan suatu jabatan yang masih dalam ruang lingkup itu. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan akan tetapi juga oleh siapapun yang berkaitan dalam ruang lingkup jabatan itu. Hal ini dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi bukan untuk kepentingan badan hukum, karena itu kejahatan ini mempunyai kesamaan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan jabatan ini antara lain, pelanggaran hukum oleh pengusaha, politisi, ketua serikat pekerja, pengacara, dokter ahli farmasi, karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga pemerintah dimana mereka bertugas.

3. *Criminal Organization*

Pengertian organisasi dalam lingkup kejahatan yang diorganisir ini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat. Dengan demikian ciri dari organisasi ini adalah sifat illegal dari sebuah organisasi tersebut. Dengan organisasi kriminal itu maka akan terbentuk sebuah dialek atau sandi yang dimiliki oleh para anggotanya, dan hal ini dibentuk sebagai suatu identitas geng, gerombolan, sindikat, kartel. Nilai perilaku kriminal inilah yang akan membentuk budaya kriminal yang sifatnya khusus dan dibentuk oleh anggotanya sendiri berdasarkan kesepakatan.¹¹

¹¹ Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Hal. 3.

Jika di lihat dari aspek sosiologis, kriminologi dan viktimologi maka kejahatan merupakan suatu penamaan dan pengertian yang relatif yang bersifat variabel dan berkaitan dengan tingkah laku anti sosial baik mayoritas atau minoritas, sebagai bentuk perkosaan terhadap nilai-nilai skala sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ruang dan waktu.

Berdasarkan perkembangan kejahatan maka tidak hanya kejahatan konvensional saja tetapi juga kejahatan model baru yaitu kejahatan inkonvensional karena itu terdapat perluasan dari konvensional (misalnya ; pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan) menjadi kejahatan inkonvensional seperti kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan dengan teknologi tinggi, misalnya semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Koordinator Walhi Khalid Muhamad mengatakan kerugian selama dua bulan lebih ini sudah mencapai Rp. 50 triliun, belum lagi kerugian lingkungan hidup lainnya. Jadi ini kejahatan korporasi bukan kejahatan individu.¹²

Dalam sistem hukum pidana terhadap kejahatan korporasi pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*fungsional daderschap*). Pelaku kejahatan korporasi juga mewakili korporasi sebagai subyek hukum (*Recht persoon*) memiliki karakteristik” ; 1) mempunyai kedudukan dalam korporasi. 2) mempunyai wewenang dalam memutuskan. 3) keputusan itu sebagai putusan korporasi”¹³. Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, sangat berbeda dengan pertanggung jawaban pelaku manusia yang berasaskan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

¹² File:///I:/korporasi%20lapindo.htm,1/6/2010, 7.53 PM

¹³ Muladi, *Op.Cit.* Hal. 12

Apabila korporasi melakukan kejahatan maka korporasi harus bertanggungjawab dengan memakai berbagai asas; secara langsung tanpa adanya pembuktian (*strict liability*), tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yaitu dengan adanya perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), tanggung jawab atasan akibat dari perbuatan bawahannya (*responded superior*), tanggung jawab secara menyeluruh dari para pengurus (*delegate theory*)¹⁴. Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹⁵

Teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dalam penerapannya biasanya dinamakan pertanggung jawaban tanpa kesalahan. Yang berarti apabila perbuatan seseorang itu merugikan orang lain, akan menyebabkan ia dipersalahkan telah melanggar hukum. Artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan andagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri)¹⁶. Karena itu dalam strict liability tanpa mempersoalkan pelaku mempunyai kesalahan atau tidak (*mens rea*). Jadi dalam teori ini hanya menekankan adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan akibat yang menimbulkan kerugian. Apabila korporasi melakukan tindak pidana maka yang dijadikan dasar dalam menuntut adalah cukup dengan fakta penderita dan kerugian korban akibat perbuatan korporasi.

¹⁴ Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Hal.6.

¹⁵ Dwidja Priyatno, 2003 *Kebijaksanaan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Utomo, Bandung, Hal. 53

¹⁶ Setiyono, 2009 *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bartyumedia, Malang, Hal 102

Dengan adanya penegakan hukum melalui kekuatan paksa pemerintah untuk membuat keputusan secara paksa atas pertanggung jawaban korporasi itu secara administrasi, pidana atau perdata. Perkembangan tanggung jawab korporasi ini sudah ada sejak revolusi Inggris, Amerika dan Canada yang mana pada tahun 1842 Pengadilan Inggris telah menjatuhkan pidana denda karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum. Dalam hal ini korporasi dalam struktur pengurusnya harus disebutkan secara terpisah berdasarkan doktrin “*ultra vires*” selain itu juga berkaitan dengan *means rea* yang bertanggung jawab secara pidana. Dalam hukum pidana teori ini bertolak belakang dengan “*means rea*” yang menekankan unsur kesalahan secara subyektif. Tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi sebagai sebuah organisasi karena mempunyai kekuasaan secara individu yaitu seperti pejabat atau pegawai setingkat manager karena segala keputusannya memiliki dampak yang Was bagi publik (*identification theory*)¹⁷. Dengan demikian dapat dilakukan berdasarkan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yaitu dengan pengalihan pertanggungjawaban dalam arti tanggungjawab yang seharusnya pada korporasi yang dialihkan pada pengurus: Yang dibebankan pada setiap pengurus sebagai individu yang memberi perintah dan kebijakan terhadap korporasi.

Jika korporasi itu mempunyai jaringan yang sangat besar yang mana memiliki cabang yang dalam pengambilan keputusan bersifat *fragmented* maka pertanggung jawabannya diperluas sampai dengan pengurus dari korporasi yang masuk dalam jajaran direksi sampai pada staff yang memperoleh perintah *board of director* sampai manager director untuk melaksanakan kewenangan korporasi itu: Dengan demikian korporasi memiliki lebih dari satu “*directing mind*” disamping korporasi yang menjadi

¹⁷ Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum* 13isnis, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Hal. 6

induk dalam mengambil keputusan (*Corporate centre*)¹⁸. Hal ini atas dasar delegasi wewenang atau subdelegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi.

Apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh bawahan maka tanggung jawab dapat dibebankan kepada atasan (*responded superior*). Karena segala aktifitas yang dilakukan oleh bawahan merupakan keputusan korporasi yang dilakukan oleh pimpinan. Bawahan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan dalam korporasi tersebut. Teori *responded superior* telah diperluas dengan adanya tanggung jawab bersama seluruh pengurus dari korporasi dengan mendelegasikan tanggung jawab secara menyeluruh yang disebut teori delegasi.

Teori delegasi (*delegate theory*) ini bertolak belakang dengan *vicarious liability* yang menekankan pada satu individu yang mengeluarkan keputusan. Karena berdasarkan teori delegasi bahwa sebuah korporasi mempunyai induk sehingga juga memiliki cabang-cabang yang memungkinkan ada di beberapa tempat. Hal ini merupakan bentuk hubungan yang melimpahkan kewenangan atau kewajiban yang relevan menurut undang-undang¹⁹:

Dengan demikian arah perkembangan pertanggungjawaban pidana untuk yang akan datang sebagai kebijakan legislasinya yang ideal, ternyata asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak berlaku secara murni lagi. Akan tetapi penerapan doktrin ini harus tetap mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Dalam fenomena tindak pidana korporasi (*corporate crime*) yang merugikan masyarakat luas maka perlu adanya fungsionalisasi hukum pidana secara efektif dengan cara menerapkan sanksi pidana.

¹⁸ Ibid, Hal. 7

¹⁹ Ibid, Hal.6

Sanksi ialah suatu nestapa yang dijatuhkan kepada siapapun yang telah dinyatakan sebagai hukum yang telah berlaku. Dalam perbincangan hukum dan ilmu hukum, 'sanksi' (terjemahan dalam bahasa Belanda 'sanktie' atau dari bahasa Inggris 'sanction') adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi restributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.²⁰

Berdasarkan pandangan fungsional penggunaan hukum pidana dititikberatkan pada penilaian apakah sanksi pidana itu dapat menciptakan kondisi yang lebih baik. Agar hukuman pemidanaan ini dapat berlaku secara efektif maka harus dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menimbulkan efek jera serta meminimalkan tindakan melanggar hukum. Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi pidana dalam memberantas kejahatan korporasi harus dipertimbangkan urgensinya. Pertimbangan itu dikemukakan oleh Sudarto. Dikatakan bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belakang. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana.²¹

Sistem sanksi yang dapat digunakan dalam hukum pidana korporasi dengan dua jalur yaitu *double track system* yang menempatkan sanksi pidana dan tindakan setara kedudukannya. Ide dasar dari *double track system* ini adalah gagasan yang membahas sistem sanksi yang digunakan sebagai dasar penggun sanksi dalam hukum pidana.

²⁰ Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Hukum Pidana Indonesia*, Banyu Media, Malang, Hal 117

Sanksi yang dapat diterapkan terhadap kejahatan korporasi adalah pidana denda dan pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP karena korporasi bukan orang biasa yang dapat dipidana (*society delequeri non potes*). Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, pengumuman putusan hakim dan tindakan administratif, tata tertib. Kedudukan korporasi dapat disamakan dengan orang biasa apabila kejahatan tersebut dilakukan pengurus yang memiliki jabatan untuk kepentingan korporasi (*crime for corporation*). Sanksi hukum pidana ini mengalami perkembangan dari aliran klasik, modern dan neo klasik. Dalam aliran klasik menganut *single track system* yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Dalam memberantas kejahatan korporasi sistem ini sudah tidak efektif karena merupakan kejahatan dalam bidang ekonomi yang tujuan utamanya profit.

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya sanksi pidana akan tetapi juga sanksi tindakan. Kedua sanksi itu memiliki kedudukan yang setara yang dikenal dengan ide dasar dari konsep *double track system*. Kedua sanksi itu ditempatkan pada kedudukan yang setara yang masing-masing memiliki unsur yaitu unsur ganti rugi atas penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. *Double track system* merupakan kebijakan sanksi yang integral dan seimbang yang mana terjadi proporsionalitas antara sanksi pidana dan tindakan. Hal ini untuk menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik hanya menekankan pada sanksi pidana dan menjamin adanya keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individu dan sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikatakan oleh Hart,²² bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan

²¹ *Ibid.* Hal 139

²² Sholehuddin, 2003, *Sistem Sankri Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 31

kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.

Penerapan sanksi pidana tambahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yaitu denda dan perampasan hak maka harus ada sanksi tindakan administratif dengan menutup korporasi dan meletakkan dibawah pengawasan. Hal ini sebagai bentuk kebijakan yang seimbang dan integral yang menghendaki agar unsur pencelaan dan penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Karena bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah penerapan sanksi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan norma dan merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk mewujudkan keefektifan dari sanksi pidana itu maka yang paling diutamakan adalah tujuan dari pemidanaan. Adanya tujuan ini yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi yang bersifat struktural, sinkronisasi yang bersifat substansial dan kultural. Dengan demikian penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Tujuan esensial dari pemidanaan itu adalah” untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga akan dapat mengurangi diskriminasi berlakunya hukum dalam masyarakat”²³. Para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah :

1. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);
2. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁴

²³ Wirjono Projodikoro,2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 19

²⁴ *Ibid*

Pemidanaan mempunyai dua fungsi yaitu Pertama, fungsi fundamental sebagai landasan, dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.²⁵

Berdasarkan fungsi kedua di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian dari sistem pemidanaan yang mana akan memberikan arah untuk menetapkan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma. Sudarto menyatakan bahwa” pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stesel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang²⁶. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stesel sanksi hukum pidana itu.

2.2 Dampak Kejahatan Korporasi

A. Dampak bagi masyarakat (*society*)

Korporasi juga memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi masyarakat yang mana pihak korban harus dilindungi melalui penegakan hukum secara efektif. Dampak kejahatan korporasi dapat dibedakan atas dampak langsung (*direct victimization*) dan dampak tidak langsung (*indirect victimization*). Aktifitas korporasi yang menimbulkan akibat yang membahayakan kehidupan masyarakat dan merugikan aspek kehidupan akan timbul kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Viktimisasi yang dapat

²⁵ Sholehuddin,2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 82

ditimbulkan baik menimpa perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, antara lain meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, atau kerugian di bidang sosial, hilangnya pekerjaan. Hal ini terjadi pada PT. Lapindo Berantas yang mengeluarkan semburan lumpur yang sampai bulan Oktober 2006 belum berhasil dihentikan telah menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan.²⁷

Dampak kejahatan korporasi bagi korban dari segi pandang kajian sosial meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), perkembangan terhadap ruang lingkup kajian tentang korban telah menjangkau pada penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan, penahanan yang melanggar hukum. Mengenai korban muladi mengemukakan pendapat;

“Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.²⁸

Praktek-praktek dari korporasi ini memiliki korban yang cukup luas karena mencakup dari seluruh aspek kehidupan maka keberadaan aktifitas korporasi ini bertentangan dengan nilai-nilai sosial jika menimbulkan dampak negatif.

Jika kita melihat perkembangan yang terjadi maka dalam setiap kejahatan akan menimbulkan kerugian baik harta, nyawa atau mental bagi korban kejahatan. Dalam memahami korban kejahatan hal ini sangat tergantung dari perkembangan kejahatan itu

²⁶ *Ibid*, Ha142

²⁷ <File:///I:/Lapindo Berantas.htm.I/6/2010 7:47 AM>

sendiri. Mengenai pengertian istilah korban kejahatan Boy Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa :

“Memberikan pengertian terhadap korban kejahatan tidaklah sesederhana, yaitu sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena seperti yang disebutkan diatas bahwa korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan semakin bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak-hak asasi manusia (HAM)”²⁹

B. Dampak Bagi Lingkungan Hidup

Dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumberdaya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena sifatnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini karena adanya paradigma lingkungan yang salah, karena paradigma ekologi kita ini tidak ekosentris. Manusia hanya memposisikan diri sebagai outsider dari lingkungannya. Maka dari itu pandangan kita harus dirubah dari antroposentris menjadi ekosentris oleh karena itu kita harus menjadi kolifah alamiah. Suparto widjoyo mengatakan “orang merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan itu tidak hanya dia melanggar hukum tapi dia melawan Tuhan”. Jadi tidak ada bahan

²⁸ *Op cit.* Hal 26

²⁹ Muhammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, Hal.24

pencemar yang menakutkan kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada *destroyer* yang paling hebat yang menghancurkan lingkungan kecuali kerakusan manusia itu”.³⁰

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan meliputi:

- a. kepentingan negara atau kepentingan masyarakat
- b. manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik atau mental
- c. perusahaan pesaing yang mengharuskan adanya pengolah limbah dengan biaya besar.
- d. karyawan yang bekerja pada suatu lingkungan yang tidak sehat.³¹

Dalam kejahatan korporasi Lingkungan mempunyai dampak bagi korban langsung (*direct victim*) ada juga korban tidak langsung (*indirect victim*) yang berupa kerugian negara atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam tindak pidana lingkungan dibedakan juga kerugian atau kerusakan nyata (*actual harm*), seperti hancurnya fasilitas umum, infrastruktur, musnahnya ekosistem, tercemarnya air, udara dan kerugian yang berupa ancaman (*threatened harm*) seperti terjadinya bencana alam akibat rusaknya ekosistem dan ekologi sehingga seluruh komponen alam terganggu sehingga akan memakan korban yang luas bahkan negara bisa jadi korban.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang berkembang demikian, hukum pidana harus bekerja keras mencari sumber-sumber hukum dari berbagai produk legislasinya di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Lingkungan Hidup serta dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Selain itu juga harus mempertimbangkan AMDAL karena tanpa melalui prosedur ini pembuangan limbah produksi dapat menyebabkan kematian, baik manusia atau makhluk hayati lainnya.

³⁰ <File:///F:/KORPORASI%203.HTML/6/2010.8.00> PM, *Kejahatan Lingkungan adalah Kejahatan, Terorisme*

³¹ Muhammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, Hal.57

C. Dampak bagi Negara

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan “bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan”.³² Berdasarkan hal tersebut diatas kongres ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan pengertian dengan memperluas terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perburuhan, pencemaran lingkungan, penipuan terhadap konsumen, penyelewengan dibidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan trans nasional.

Selain menguras keuangan negara untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan akibat perilaku korporasi sumber pendapatan negara akan menurun. Hal ini terjadi pada kasus PT. Lapindo Berantas, Inc di desa Reno Kenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai hak konstitusional, maka rakyat memiliki hak Maim kepada Negara dan juga kepada korporasi atas kerugian yang dideritanya.³³ Selain itu juga kejahatan dibidang perpajakan yang dilakukan korporasi yaitu dengan membuat laporan pajak yang tidak benar (*defrounding the government*). Kemudian kejahatan korporasi dalam bidang keuangan, misalnya korupsi yang

³² *Ibid*, Ha12

³³ <File:///F:/KORPORASI%203.htm>, 27/12/2009 17:07 PM

merugikan keuangan negara yang sering dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar Crime*).

2.3 Semburan Lumpur Panas Di Porong-Sidoarjo Karena Ulah PT. Lapindo Berantas, Inc Sebagai Corporate Crime.

Lapindo Berantas Inc, adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibidang Kontraktor. PT. Lapindo Berantas, Inc mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk Dirjen BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. BP Migas merupakan badan hukum milik negara (BUMN) berdasarkan PP No.42 Tahun 2002 sebagai pelaksana kegiatan *perminyakan*. Kepemilikan Saham di PT. Lapindo Berantas, Inc dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada yang mana PT. Lapindo Berantas, Inc memiliki 50 % *participating interest* Wilayah Blok Berantas, Jawa Timur, Indonesia: Selain Lapindo, *participating interest* blok Berantas juga dimiliki oleh PT. Medco E&P Berantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi sebesar 32 % dan Santos Berantas Pty Ltd sebesar 18%. Dengan demikian PT. Lapindo Berantas, Inc memiliki saham terbesar, dan bertindak sebagai operator dalam pengeboran minyak tersebut.

PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai operator blok Berantas telah menunjuk PT. Medici Citra Nusa (PT. MCN) untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran eksplorasi Sumur Banjar Panji-1 dengan menggunakan pendekatan IDPM (*Integrated Drilling Project Management*). Dengan IDPM, PT. MCN sebagai kontraktor utama bertanggungjawab terhadap semua pekerjaan terkait yang terkait dengan eksplorasi sumur seperti *cemeting*, *mud lodging*, penyedia peralatan pengeboran (*rig*) maupun pekerjaan terkait lainnya. PT. MCN telah menunjuk beberapa sub kontraktor pelaksana yaitu PT. Halliburton Indonesia untuk pekerjaan *cemeting equipment and services* dan *directional drilling service*, PT. MI Indonesia untuk pekerjaan *mud material and*

services, PT. Baker Atlas Indonesia untuk pekerjaan wireline logging services, PT. Elnusa untuk pekerjaan mud logging services, PT. Tiga Musim Mas Jaya untuk pekerjaan Drilling rig contractor, PT. Asri Amanah untuk pekerjaan drilling waste management, PT. MI Swaco untuk pekerjaan verti “ G “ dryer, PT. Fergaco untuk pekerjaan H2S monitoring service. PT. MCN bersama dengan perusahaan-perusahaan sub kontraktornya memulai pemboran pada tanggal 8 Maret 2006 dan berlangsung hingga tanggal 29 Mei 2006. Pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 4.30 WIB sekitar 200 meter arah barat daya dari sumur BJB-1 muncul erupsi (semburan) lumpur panas pada hari ke 80 yang kemudian dikenal dengan Lumpur Panas.

Sebagaimana diketahui berdasarkan undang-undang migas yang lama Pertamina berperan sebagai regulator bidang hulu dan hilir. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 terjadi perubahan peranan Pertamina. Dimana filosofi undang-undang tersebut menegaskan Pertamina melakukan regulator pengoperasian hanya disektor hilir. Keberadaan filosofi tersebut menyebabkan regulator dibidang hulu dilakukan oleh BP Migas. Kegiatan eksplorasi minyak disektor hulu yang dilaksanakan BP Migas dengan melakukan kontrak kerjasama dengan investor juga dalam hal ini adalah PT. Lapindo Berantas, Inc. Sedangkan distribusi disektor hilir yang berkaitan dengan penjualan dan penentuan harga dilakukan oleh Pertamina.

Pada 29 Mei 2006, saat dilakukan pengeboran disekitar sumur banjar panji-1 di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Indonesia sampai kedalaman 8.750 kaki terjadi musibah berupa lumpur panas menyembur dari sumur banjar panji-1 milik PT. Lapindo Berantas, Inc. BP Migas sebagai pengawas eksplorasi minyak disektor hulu tentunya paham tata cara pengeboran dari teknisi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Menurut Staff Operasional BP Migas, Daud mengatakan” PT. Lapindo Berantas, Inc sudah memenuhi

dan mematuhi prosedur pengeboran secara teknis. Namun, terjadi kelalaian pemasangan casing“ (hasil wawancara peneliti). Hal ini disebabkan karena teknisi dibidang pengeboran yang disediakan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc yang telah dievaluasi dan memperoleh sertifikasi tidak memasang casing 9-5/8 dikedalaman 8.500 kaki. Dengan pertimbangan untuk menghemat biaya karena harga casing sangat mahal sekitar 5 milyar. Sebagaimana diketahui korporasi selalu berorientasi pada profit sehingga perilaku maupun ulah korporasi dalam berorientasi pada profit dapat sering dilakukan yang bersifat melawan hukum atau illegal.

Berdasarkan fakta tersebut diatas kelalaian yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc dalam melakukan pengeboran yang tidak memenuhi prosedur yang dapat dikatakan bersifat melawan hukum, karena mengakibatkan semburan lumpur panas yang berakibat adanya korban dan kerugian bagi masyarakat, lingkungan hidup, negara. Sebagaimana pengertian *Corporate Crime* menurut Marshall B. Clinard dan Peter C yeager memberi pengertian kejahatan sebagai berikut, “ *A Corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders.* “Dari uraian tersebut jelas perbuatan PT. Lapindo Berantas, Inc termasuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) mengingat, kerugian yang dialami korban berkaitan dengan perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc.

Perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc jelas bertentangan dengan prosedur pengeboran yang memiliki peraturan berkaitan dengan teknis pengeboran yang mengandung sanksi administrasi. Demikian halnya kerugian yang dialami masyarakat, negara maupun lingkungan hidup mengandung sanksi perdata berupa ganti rugi yaitu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 BW. Demikian halnya sanksi

pidana (*criminal law*) berdasarkan penjelasan tersebut mengacu pada pengertian *Corporate crime* menurut Clinard dan Yeager yang berbentuk badan hukum atau korporasi yang sah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang illegal dengan pengertian *Crime for Corporation*.

Berdasarkan fakta bahwa lokasi pengeboran Sumur Banjar Panji-I berada 5 meter dari wilayah pemukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya-Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BPJ-I, terdapat sumur-sumur eksploitasi sudah produksi yang dikelola oleh PT. Lapindo Berantas, Inc yang jaraknya kurang dari 100 meter dari Pemukiman dan sarana umum dan obyek vital, pipa gas Pertamina, sekolahan, kantor pemerintah. Ada indikasi operator terlambat dalam menutup Sumur Banjar Panji-I sejak terjadinya *kick* pada kedalaman 7.415 kaki. Penutupan sumur baru dilakukan pada saat mata pipa bor berada pada kedalaman 4.241 kaki dengan kebesaran *kick* tidak tertangani secara benar yang akhirnya mengakibatkan *underground blowout* dan tidak adanya kehati-hatian dalam proses pencabutan pipa bor sejak kedalaman 9.297 kaki telah terjadi *partial loss* maupun *displasemen* yang sulit diatasi.

Pipa dicabut menyebabkan induksi terjadinya *kick* serta terjadi masalah terjepitya mata bor, digunakan *blow out preventer (BOP)* untuk menutup tekanan gas dari bawah. Akibat dari penutupan *underground blowout* semburan muncul dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu *overpressure zone* dan formasi kujung (formasi batuan gamping) dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan yang ada. Semburan lumpur ini telah meluas ke arah utara dan selatan pusat semburan.

Ke arah utara menuju ke wilayah Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) dan arah selatan mendekati Sungai Porong. Semburan lumpur ini mengakibatkan terendamnya 470 Ha yang meliputi 8 desa. Pada tanggal 13 Desember

2006 berbagai gedung atau bangunan pemukiman dan industri terendam tersebar di Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo, antara lain rusaknya 3.226 unit tempat tinggal, 18 unit sekolah, kantor koramil dan Kelurahan Jatirejo, 20 unit pabrik, 15 unit tempat ibadah dan rumah penduduk di wilayah perumahan Tanggulangin anggun sejahtera.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terkait dengan lingkungan hidup maka pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu usaha atau kegiatan tersebut wajib memiliki Amdal sesuai dengan Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan, “Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.” Kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc termasuk salah satu kriteria usaha yang harus dilengkapi dengan amdal sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu :

“Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Dalam penyusunan dokumen amdal harus melibatkan masyarakat sekitar yang berpotensi terkena dampak terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Kewajiban atas dokumen amdal sudah dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc akan tetapi menurut keterangan salah satu warga korban lumpur, Pak Tarmin menyatakan informasi yang disampaikan kepada warga Porong akan dibuat pabrik ternak ayam hasil wawancara peneliti). Dengan demikian jelas bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: “(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan

masyarakat dan (2) pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.” Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk menetapkan bahwa kelayakan dan ketidaklayakan dampak terhadap lingkungan hidup ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan Pasa131 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, “ Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.”

Pada tanggal 22 November terjadi ledakan pipa gas *Transmisi East Java Gas pipeline* (EJGP) dilokasi jalan tol Surabaya- Gempol KM 38 di Porong, Jawa Timur akibat tekanan semburan lumpur panas. Pipa gas tersebut digunakan untuk menyalurkan gas sebanyak 63 MMsfd milik EMP Kangean yang akan didistribusikan ke Petrokimia Gresik (PKG) sebesar 50 MMsfd serta ke PLN PLTU Gresik sebesar 13 MMsfd dan menyalurkan 77 MMsfd, milik Santos Maleo ang akan didistribusikan ke Perusahaan Gas Negara (PGN).

Dari hasil review atas penelitian Balitbang Departemen PU Bandung, Dewan Lingkungan Hidup Sidoarjo dan Bappedal Jatim, diketahui bahwa “kualitas air sumur-sumur disekitar lokasi semburan lumpur tidak memenuhi syarat untuk di konsumsi karena tidak memenuhi syarat air bersih. Terdapat sumur yang kandungan Daya Hantar Listrik (DHL) dan zat padat terlarutnya tinggi, pemilik sumur mengeluhkan bahwa air tersebut terasa gatal bila digunakan mandi tidak seperti sebelum terjadinya semburan lumpur.” Selain itu beberapa sumur penduduk tingkat kekeruhannya melebihi baku mutu (maksimum 25 NTU), kadar kekeruhan yang terukur di 12 sumur penduduk berkisar 47-169 NTU, beberapa parameter lain seperti Klorida, Sulfat, Natrium,

Magnesium dan Kalsium juga melebihi baku mutu sehingga penduduk mengeluhkan bau air sumur mereka seperti bau limbah.

Fakta tersebut menunjukkan pengeboran yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian langsung atau kerugian dimasa mendatang. Kriteria kerusakan lingkungan hidup adanya perubahan sifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat 17 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Sedangkan perbuatan yang merusak lingkungan hidup melanggar hak asasi manusia karena setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal demikian diatur dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Kerusakan lingkungan hidup yang merusak fasilitas penduduk dan infrastruktur penting bagi masyarakat sekitar jelas memenuhi ketentuan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Uraian tersebut diatas tampak jelas wilayah kerusakan yang digenangi lumpur panas sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.

Data tanaman yang terkena Lumpur

Kecamatan	Desa	Padi (Ha)	Tebu (Ha)	Tanaman Lain
Porong	Siring	22,25	–	–
	Renokenongo	67,35	7,785	
	Jatirejo	29,60	5,63	
	Mindi	10,00	17,40	
	Ketapang	–	–	2 gambas
	Ketapang	–	–	2 K. hijau

Tanggulangin	Kedungbendo	3,50	–	–
	Sentul	25,0	–	–
Jabon	Besuki	79,00	3,00	–
	Kedungcangkring	27,00	12,70	–
	Pejarakan	36,00	17,60	–
Jumlah		229,70	64,015	4

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo, 23 November 2006.

Selain menggenangi lahan pertanian semburan lumpur juga mempengaruhi saluran irigasi yang berfungsi untuk mengairi sawah dan perkebunan milik warga serta saluran pembawa (*drainase*) saat musim hujan bagi masyarakat porong.

Hasil presentasi (Timnas PSL, November 2006) bahwa saluran irigasi pertanian yang terpengaruh luapan lumpur, sebagaimana dirangkum dari informasi Media Center tanggal 28 November 2006, adalah :

1. Saluran irigasi: “ Sekunder Juwet 2.200 m, saluran irigasi tersier 3.475 m, bangunan pintu 6 unit, boks tersier atau kuarter 4 unit, saluran drainase kampung 4.800 meter.”
2. Pengendali banjir : “ afvour Jatianom 2.750 m, afvour Ketapang 1.000 m, anak afvour Ketapang 1.500 m, saluran pembuangan (afvour desa) Renokenongo 1.400 m, Siring 1.200 m, Jatirejo, Kedungbendo 3.000 m, Mindi hilir 150 m serta dam pengendali 2 unit.”

Semburan Lumpur juga mempunyai dampak bagi peternakan karena akibat dari gas beracun. Ternak yang mati akibat dari semburan Lumpur di Sidoarjo adalah Unggas mati 1.605 ekor, tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo dan Siring, Kambing mati 30 ekor, lokasi tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo, dan Siring, Sapi keguguran 2 ekor dan produksi susu turun 25% berasal dari Desa Jatirejo dan Kijang mati 7 ekor berasal dari Desa Jati Rejo. Genangan lumpur berdampak pada perubahan udara dan air disekitarnya. Hasil penelitian Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa” banjir lumpur dapat menyebabkan infeksi pernapasan dan iritasi kulit, air tanah yang

mengandung zat kimia di atas ambang mutu seperti fenol dapat mengganggu kesehatan pekerja yang secara terus menerus terekspose oleh kedua zat tersebut, dan adanya radiasi dalam jumlah kecil dibawah baku mutu sehingga dapat membahayakan pekerja yang terekspose secara terus menerus dengan radiasi tersebut.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan kerugian materiil bagi masyarakat sekitar yang jelas-jelas PT. Lapindo Berantas, Inc melanggar ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, ” Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Mengingat banjir lumpur yang mengakibatkan infeksi pernapasan, iritasi kulit serta kandungan fenol dalam air tanah diatas ambang baku mutu dapat membahayakan masyarakat sekitar. Dengan demikian terjadi pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu, “Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan.” Jika dilihat dari fakta tersebut maka telah terjadi kerusakan ekosistem yang merupakan salah satu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 UU No 32 Tahun 2009 yaitu, ” Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.”

Semburan Lumpur di Sidoarjo juga mempengaruhi tanah di sekitar genangan lumpur. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian dan kajian dari berbagai pihak yang telah melakukan penelitian atas dampak dari genangan lumpur. Penelitian dilakukan oleh Kepala *Microwave Remote Sensing Laboratory* (MRSL) Universitas Chiba, Jepang mengkonfirmasi kepada Kompas 6 Januari 2007, bahwa “

peneliti *Center for Environmental Remote Sensing* Universitas Chiba telah berhasil menganalisis distribusi penurunan permukaan tanah wilayah semburan lumpur, melalui citra satelit *Advanced Land Observing Satellite (ALOS)* yang diluncurkan Pemerintah Jepang, Januari 2007.” Dilaporkan, tanah disekitar semburan lumpur di Porong turun hingga 2,4 meter dari ketinggian semula. Dari citra yang dipetakan 5 Januari 2007 terlihat distribusi penurunan tanah di lokasi semburan lumpur. Berdasarkan analisis, maka setiap desa di sekeliling wilayah bencana mengalami penurunan permukaan tanah. Khususnya wilayah Desa Siring mengalami penurunan permukaan tanah terdalam yaitu 2,4 meter. Penurunan tanah ini diperkirakan akibat beban lumpur yang ditampung dalam tanggul selama ini. Tim Lembaga afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, pada tanggal 24 September 2006 telah melaporkan penurunan tanah di beberapa titik sekeliling wilayah semburan lumpur ini, khususnya di Desa Kedungbendo (0,50 m), Jatirejo (0,23), Siring (0,88). Jadi dalam waktu 3 bulan telah terjadi penurunan tanah hingga 1,5 meter.

Uraian fakta tersebut diatas menunjukkan dengan turunnya tanah sejak terjadi musibah semburan lumpur sampai tahun 2007 dari ketinggian semula yang mengalami penurunan 2,4 meter. Hal ini jelas akan bertambah di waktu yang akan datang dan di prediksi daerah akan tenggelam yang menimbulkan kerugian atau kerusakan nyata (*actual harm*) dan kerugian yang berupa ancaman yang akan datang (*threatened harm*).

Penyebaran air dan lumpur dari pusat semburan dan pusat genangan dapat terjadi karena penambahan volume semburan lumpur dan kapasitas kolam penampungan tidak memadai sehingga perlu diperluas. Penyebaran air dan lumpur dapat terjadi pada saat curah hujan sangat tinggi sehingga air dan lumpur dari kolam penampungan menyebar ke areal perikanan. Upaya untuk mengurangi beban kolam

penampungan dengan membuang air dan lumpur ke Sungai Porong juga mempengaruhi penyebaran dampak semburan lumpur ke areal disekitarnya. Selain terdapat lahan irigasi pertanian, luapan lumpur akan mempengaruhi kualitas air irigasi dipertambahan. Pembuangan lumpur ke Sungai Porong dan akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dan sungai Porong. Menurut Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa “aspek kimiawi lumpur tidak signifikan, namun tidak ada konsistensi dalam hasil-hasil uji laboratorium diatas, sehingga belum dapat cukup bukti untuk menunjukkan adanya perubahan kualitas badan air Sungai Porong.” Namun demikian, Universitas Brawijaya tidak merekomendasikan mobilisasi lumpur ke Sungai Porong, mengingat sifat fisik lumpur yang berpotensi menimbulkan sedimentasi, yang dapat mengakibatkan bahaya banjir.

Menyangkut aspek kimiawi lumpur panas yang berpotensi terjadinya sedimentasi dapat mengakibatkan bahaya banjir merupakan salah satu fakta karakteristik *corporate crime* yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Dengan demikian cukup jelas bahwa lumpur panas tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan salah satunya terjadinya sedimentasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu :

“ Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.”

Berdasarkan fakta bahwa semburan lumpur mengakibatkan terjadinya sedimentasi dan terjadinya banjir dan perubahan kualitas air sungai Porong maka PT. Lapindo Berantas, Inc tidak melakukan upaya penanggulangan. Mengingat perilaku PT. Lapindo

Berantas, Inc mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan maka wajib menanggulangi. Perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc bertentangan pula dengan Pasal 53 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Demikian juga PT. Lapindo Berantas tidak melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak ekosistem. Perilaku tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.” Akibat ulah PT. Lapindo Berantas, Inc menimbulkan kerugian dan dampak maupun korban yang sangat luas yang merupakan karakteristik *corporate crime*.

Berdasarkan hasil simposium di ITS tanggal 7 September 2006 yang diselenggarakan KNLH bersama dengan UNDP dan Adrian Award (Konsultan Marine Affair dari Afrika Selatan) menunjukkan bahwa” potensi bahaya terbesar berasal dari sedimentasi yang akan terjadi di Porong dan peningkatan turbiditas (tingkat kekentalan) air yang akan mengancam ekosistem laut.” Sumber daya alam yang terancam meliputi industri perikanan (tambak udang) di sepanjang Sungai Porong dan selat Madura, sektor pariwisata di kawasan perlindungan dan terumbu karang, serta fungsi keanekaragaman hayati dan ekologi di sepanjang pesisir pantai Selat Madura.

Semburan lumpur di Sidoarjo memiliki dampak ekonomi regional yaitu ekonomi langsung dan ekonomi tidak langsung. Biaya ekonomi langsung adalah biaya yang terjadi di wilayah yang tergenang lumpur (*direct damage*). Biaya ini meliputi hilangnya aset dan pendapatan masyarakat sejak terjadinya bencana sampai periode

tertentu di waktu yang akan datang. Dalam studi ini, rentang periode yang dimaksud adalah 2006-2015. Dengan perincian biaya yaitu aset dan pendapatan yang Hang mencapai 19.890.364,00. Sedangkan biaya ekonomi tidak langsung adalah hilangnya pendapatan, kenaikan biaya dan kehilangan aset di wilayah yang tidak terkena genangan lumpur. Wilayah yang dimaksud mulai sekitar wilayah genangan sampai wilayah terjauh dimana dampak ekonominya masih dirasakan. Perincian biaya tidak langsung 2006-2015 dengan asumsi menggunakan *discount rate* 15% yaitu penurunan nilai jual aset, pendapatan angkutan bus, pendapatan mini bus, pendapatan truk, biaya angkutan pribadi, pendapatan hotel, pendapatan restoran, pendapatan perdagangan, pendapatan petambak, biaya pemeliharaan sungai porong dengan total kerugian Rp.7.407.440,00.

Kerugian yang terjadi akibat ulah PT. Lapindo Berantas, Inc dan jelas mempengaruhi tingkat ekonomi Sidoarjo termasuk pendapatan yang hilang mencapai Rp. 7.407.440,00 yang disebabkan, karena hilangnya pendapatan, aset, jelas merupakan dampak kerugian bagi Negara khususnya bidang ekonomi. Demikian juga terjadi kenaikan biaya transportasi karena arah Surabaya-Malang terhambat adakalanya harus berputar. Hal ini sangat merugikan masyarakat, yang dikenal dengan kerugian tidak langsung (*threatened harm*) sebagai jenis kerugian akibat adanya *corporate crime*.

Pemberian ijin lokasi pengeboran PT, Lapindo yang berdekatan dengan pemukiman ini bertentangan dengan Ketentuan Badan Standart Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan. Pemberian ijin lokasi ini juga bertentangan dengan Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan

pekerjaan umum dan UU No. 2 Tahun 1967. Lokasi pemboran Sumur Banjar Panji-I melanggar Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda No. 16 tahun 2003. Menurut Pemkab Sidoarjo ijin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas.

Menurut Daud staff operasional BP Migas mengatakan ”ijin lokasi tidak menjadi masalah, seharusnya berdasarkan standar pengeboran sekurang-kurangnya 100 meter. Akan tetapi yang terjadi pada Lapindo Berantas menggunakan prosedur data tahun 1970 yaitu data *seismic* atau data geologi proses pembuatannya tidak mudah dan mahal. Data yang digunakan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc data lama yang digunakan pada saat pengeboran Sumur Banjar Panji-I yang dibuat di Belanda. Setelah data *seismic* diperoleh dan sebelum dilakukan pengeboran maka harus dilakukan sosialisasi kepada Lurah, Camat dan Warga untuk menghindari dampak sosial. Hal ini dilakukan untuk melakukan penyusunan dokumen Amdal, karena Amdal adalah bagian sistem perizinan yang mempertemukan masalah hukum dan teknis lingkungan yang diintegrasikan dalam suatu sistem hukum lingkungan yang baru. Amdal memiliki kedudukan sebagai landasan perizinan maka Amdal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat”.

Berdasarkan data lapangan dari korban Lumpur Lapindo bahwa warga tidak diberitahu kegiatan pengeboran minyak akan tetapi perangkat desa mengatakan kalau akan didirikan usaha ternak ayam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak ada informasi transparan dan lengkap sebelum kegiatan dilakukan. Selain itu juga melanggar Pasal 33 PP 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat sebelum dilakukan pengeboran oleh PT. Lapindo Berantas. Dengan demikian dokumen Amdal dalam

pengeboran PT. Lapindo Berantas cacat hukum. Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, bupati, walikota yang kemudian berdasarkan hasil penilaian itu menetapkan keputusan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Dokumen Amdal ini tidak bisa lepas dari Kontraktor Kontrak Kerjasama yang dilakukan Dirjen BP Migas dengan PT. Lapindo Berantas, Inc. Dalam Pasal 1 UU No 22 Tahun 2001 menyebutkan BP Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2001 kegiatan usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan KKKS. Pengawasan KKKS terhadap kontraktor pengeboran dilakukan oleh BP Migas sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 22 Tahun 2001. Dengan demikian BP Migas tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik dan ada pelanggaran terhadap KKKS. Dalam melakukan pengeboran tidak memasang casing dengan maksud untuk menekan biaya oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Selain itu PT. Lapindo Berantas, Inc menggunakan data seismic tahun 1970. Data itu mengatur jarak pengeboran kurang dari 100 meter dari fasilitas umum dan pemukiman penduduk.

Berdasarkan fakta tersebut maka kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc wajib memiliki ijin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Amdal yang penerbitannya dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 LTI,T No. 32 tahun 2009 yang menyebutkan, "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan." Karena berdasarkan fakta PT. Lapindo Berantas, Inc dalam penyusunan amdal menggunakan data seismic tahun 1970 maka sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 2 (a) Uu1 No. 32 Tahun 2009 yaitu "

Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 36 ayat 4 dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan ijin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi.”

Akibat dari birokrasi perizinan yang hanya untuk kepentingan golongan tertentu juga berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul dan merugikan aspek kehidupan. Pengeboran yang dilakukan PT. Lapindo Berantas Inc sebenarnya adalah gagal dan menimbulkan semburan lumpur panas yang sampai sekarang belum bisa dihentikan. Pada bulan Oktober 2006 semburan lumpur panas menyebabkan tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tidak bisa digunakan. Semburan lumpur panas dan gas tidak ada tanda-tanda berhenti setiap hari semburan lumpur semakin besar volumenya mencapai 50.000 meter kubik setiap hari. Menurut Pak Tarmin sebagai korban lumpur Lapindo bahwa rumah disekitar lumpur Lapindo Berantas dindingnya mengalami keretakan akibat dari penurunan tanah dan 3 kecamatan yang terdiri dari 16 desa dan 25 pabrik hancur.

Upaya penyelesaian luapan Lumpur Lapindo dinilai gagal, mengakibatkan semakin buruknya kondisi korban Lapindo misalnya adanya korban yang meninggal dan tekanan mental. Korban yang disebabkan adanya gas beracun mengakibatkan ribuan penduduk menderita penyakit ISPA. Sampai hari ini semburan Lumpur Lapindo belum dapat dihentikan dengan korban terus bertambah sehingga akan memperluas penderitaan sosial. Diperkirakan jika semburan itu berjalan hingga 50 tahun, Greenomics menghitung biaya penanggulangan masalah Lumpur Lapindo ini akan menjadi RP. 756 trilliun (Hukumonline.com,13/2/2007).

Pemegang *patisipating interest* Blok Brantas yang terdiri dari Grup Bakrie, Medco dan Santos menanggung hanya RP. 5 triliun sesuai janji, yang berlindung

dibalik Pasal 15 Perpres No.14/2007 tentang badan penanggulangan lumpur Sidoarjo yaitu:

“(1) dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. Lapindo Berantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah. (2) pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. (3) biaya masalah sosial kemasyarakatan diluar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 setelah ditandatangani peraturan presiden ini, dibebankan pada APBN. (4) peta area terdampak tercantum dalam lampiran peraturan. (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke kali porong dibebankan kepada PT. Lapindo Berantas. (5) biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah”.

Dengan demikian negara (APBN) harus menanggung Rp. 751 triliun jika tidak ada upaya lain untuk menghentikan semburan Lumpur Lapindo tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 15 Perpres 14 tahun 2007 pemerintah membatasi tanggung jawab PT. Lapindo Berantas, Inc. Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, semua tanggung jawab ganti rugi diambilalih oleh negara yang penanganannya dibebankan kepada APBN. Melalui Perpres inilah pemerintah menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan bencana alam yang ditetapkan sebagai “Bencana Nasional”.

Bencana nasional adalah penetapan status dan tingkatan bencana yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana sarana, cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) c UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan, ” wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan

daerah.” Karakter status dan tingkat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu;

“Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”.

Berdasarkan Draf Perpres 2007 Pasal 10 ayat 3 status dan tingkat bencana nasional ditentukan; berdasarkan jumlah korban tinggi yaitu 500 orang atau lebih, kerugian harta benda sangat besar satu triliun rupiah atau lebih, kerusakan prasarana dan sarana sangat berat, sehingga tidak dapat berfungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat luas, cakupan wilayah yang terkena bencana sangat luas, mencakup sebagian besar wilayah kabupaten di lebih dari satu wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan bersama pemerintah kabupaten/kota tidak mampu lagi menangani bencana ditinjau dari sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, prasarana dan sarana, kelembagaan, manajemen, dan dari segi teknologi.

Aktifitas PT. Lapindo Berantas, Inc mengakibatkan terjadinya semburan lumpur panas yang menimbulkan penderitaan masyarakat luas (*social defences*), sesuai karakteristik corporate crime, perilaku PT. Laindo Berantas, Inc yang merupakan salah satu bentuk kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan inkonvensional yang korbannya sangat luas meliputi masyarakat, lingkungan dan negara. Jika kita melihat akibat yang timbul dari semburan lumpur panas yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, adalah timbulnya korban (*victims*) yang luas seperti korban meninggal akibat ISPA karena gas beracun dan juga tekanan mental. Selain itu juga kerugian harta benda yaitu tenggelamnya pabrik, sawah dan rumah dari 3 kecamatan, kemerosotan ekonomi, kerugian negara dan lain-lain.

Belum terselesaikannya dampak kerugian tersebut, menimbulkan tekanan bagi korban. Secara sosiologis dan viktimologis merupakan bentuk pemberian kompensasi ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo yang dilakukan dengan secara tunai, relokasi dan cicilan dinilai belum adil. Menurut Sutarmin korban lumpur warga Siring mengatakan ganti rugi dihitung perberkas perkara senilai 15 juta dalam satu KK. Padahal jelas memiliki 5 Saudara yang masing-masing memiliki tanah dan rumah. Selain itu tanah warga yang tenggelam lumpur masih dikenakan pajak serta adanya tekanan dari Pemerintah Daerah Sidoarjo korban lumpur tidak diperbolehkan membeli rumah diluar Sidoarjo (hasil wawancara peneliti).

Perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc merupakan bentuk kejahatan korporasi yang memiliki dampak sosial negatif yang luas (*social defences*) menimbulkan korban (*victims*), seharusnya dilindungi melalui penegakan hukum yang efektif. Menurut Darwati korban Lumpur Lapindo menyatakan “dampak yang timbul akibat pengeboran minyak oleh PT. Lapindo Berantas, Inc yaitu hilangnya pekerjaan (PHK), diskriminasi penduduk, hancurnya fasilitas umum, putusnya pendidikan anak” (hasil wawancara peneliti).

Perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai bentuk kejahatan korporasi semakin lama semakin berkembang serta bervariasi dalam perkembangannya meliputi masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak-hak asasi manusia (HAM). Masyarakat Porong Sidoarjo sebagai korban semburan lumpur panas baik secara langsung atau tidak langsung memiliki hak atas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman karena manusia dapat hidup apabila ada lingkungan yang baik. Karena keberadaan lingkungan demikian merupakan hak asasi manusia sebagai mana disebutkan dalam pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu :

“hak manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, akses informasi, akses partisipasi dan keadilan, mengajukan usul penilaian terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengaduan akibat pencemaran.”

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini karena paradigma lingkungan yang salah karena ulah manusia hanya memposisikan sebagai outsider dari lingkungannya. Dalam kasus terjadinya semburan lumpur panas itu disebabkan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc yang berorientasi pada keuntungan tanpa peduli adanya tanggungjawab lingkungan. Sebuah korporasi yang baik seharusnya memiliki tanggungjawab sosial (CSR) termasuk lingkungan hidup, sebaliknya ulah PT. Lapindo Berantas, Inc lebih terkesan berpandangan *untroposentris* dan mengabaikan *ekosentris*. Tidak ada *distroyer* dan bahan pencemar yang lebih menakutkan, kecuali kerakusan manusia dan ketamakan dari badan hukum.

Akibat semburan Lumpur Lapindo yang merusak fasilitas umum tenggelamnya sektor usaha seperti pabrik dan usaha lainnya serta jembatan tol dan terganggunya pusat perdagangan. Hal ini akan menguras keuangan negara untuk biaya pemulihan lingkungan. Jika di lihat secara geografis Porong-Sidoarjo merupakan pusat penghubung arus perdagangan di Jawa Timur. Dalam kasus semburan Lumpur Panas mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan negara karena roda perekonomian sebagai sumber pendapatan negara berhenti total akibat Lumpur Lapindo. Pemerintah pusat teiah merumuskan kebijakan nasional dalam kasus Lumpur Lapindo dengan rencana pengeluaran dana APBN senilai 7,6 triliun.

Berdasarkan data-data survey terhadap korban Lumpur Lapindo yang bertempat tinggal dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dapat dikemukakan sebagaimana tabel tersebut dibawah ini.

Jawaban Responden Tentang Lumpur Panas Sidoarjo Sebagai Kejahatan Korporasi.

PERTANYAAN	JAWABAN	JUMLAH	
		N	%
Apakah perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai kejahatan korporasi.	Iya	32	67 %
	Tidak	15	31 %
		47	98 %

Sumber: Data quisioner peneliti

Dari 50 data quisioner yang diberikan kepada korban lumpur terdapat 3 data quisioner yang tidak dijawab (data cacat). Responden menyatakan perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc adalah sebagai Kejahatan Korporasi dengan jumlah 67% sebagai data mayoritas sedangkan 31% lainnya menyatakan bukan merupakan Kejahatan Korporasi sebagai data minoritas. Data ini diambil dari 47 sampel dari populasi warga korban Lumpur Lapindo sesuai dengan area peta terdampak yang diatur dalam Perpres No. 48 Tahun 2008 . Hakekat kejahatan korporasi sebagaimana dikemukakan diatas ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang diberi hukuman oleh negara, berupa sanksi administrasi , perdata atau pidana.

Berbicara tentang kejahatan korporasi berdasarkan hakekatnya maka dapat ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*crime for corporation*), kejahatan yang dilakukan oleh pekerja korporasi (*crime againt corporation*), korporasi yang dibentuk secara illegal (*criminal organization*). Perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc termasuk kejahatan yang dilakukan korporasi (*crime for corporation*) yaitu PT. Lapindo Berantas, Inc di bidang lingkungan hidup.

PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai sebuah korporasi merupakan pelaku kejahatan dibidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan bentuk kejahatan yang menyangkut masyarakat luas. Menurut pasal I ayat 16 UU No. 32 Tahun 2009

menyatakan perusakan lingkungan hidup adalah “ tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Berdasarkan fakta yang terjadi perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1 ayat 17 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Parameter bahwa lingkungan hidup rusak jika terjadi perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati. Perubahan itu melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.”

Kerugian atau kerusakan nyata (*actual harm*), seperti hancurnya fasilitas umum, kerugian dan kerusakan ekosistem, tercemarnya air, udara dan kerugian yang berupa ancaman (*threatened harm*) seperti terjadinya bencana alam akibat rusaknya ekosistem dan ekologi sehingga seluruh komponen alam terganggu sehingga akan memakan korban yang Was bahkan negara bisa jadi korban. Menurut pasal 1 butir 32 UU No.32 Tahun 2009 menentukan,” Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”Subyek hukum tidak sebagaimana manusia tersebut adalah badan hukum dalam arti luas. PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai badan hukum yang melakukan pelanggaran dalam perilaku berkaitan dengan pengeboran minyak di Sidoarjo jelas merupakan subyek hukum, sebagaimana diutarakan diatas PT. Lapindo Berantas, Inc melakukan pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Perilaku tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana, perdata, administrasi. Sedangkan dalam pasal 40 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2001 menyebutkan : ”pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta

pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan”.

Dengan demikian PT. Lapindo Berantas, Inc harus bertanggungjawab berdasarkan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang minyak dan gas bumi. Menurut pasal 2 huruf j UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas Pencemar membayar,” (*polluter pays principal*). Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki 4 asas pertanggungjawaban yaitu *stric liability*, *vicarious liability*, *responded superior*, *delegete theory*. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban korporasi terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yaitu :

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi diatas menurut pasal 116 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan :

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Oleh karena itu jelas pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada PT. Lapindo Berantas, Inc telah memenuhi bentuk 2 dan 3 ; “korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggungjawab”.

Sedangkan ketentuan yang ada dalam pasal 56 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 yang menyebutkan: “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh dan atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan atau

pengurusnya”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sama dengan rumusan pertanggungjawaban pidana yang ada pada UU No.32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian yang saya paparkan diatas yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada PT. Lapindo Berantas, Inc atau pengurusnya berdasarkan asas pertanggung jawaban mutlak (*stric liability*) terhadap PT. Lapindo Berantas, Inc dapat dilakukan berdasarkan andagium “ res ipsa loquitur “ (fakta sudah berbicara sendiri). Dalam delik lingkungan perilaku PT Lapindo Berantas, Inc bertentangan dengan pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.”

Sedangkan dalam undang-undang minyak dan gas bumi diatur dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001 yang menyebutkan : “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiga.”

Penyelesaian ganti rugi terhadap masalah sosial tanpa melalui mekanisme hukum akan tetapi melalui pasal 15 ayat 3 Perpres 14 Tahun 2007 yaitu “biaya masalah sosial kemasyarakatan diluar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 setelah diundangkannya peraturan presiden ini dibebankan kepada APBN.” Dengan perpres tersebut berarti membatasi tanggung jawab PT. Lapindo Berantas, Inc berdasarkan

kesepakatan membayar 6,7 triliun sisanya dibebankan pada APBN. Oleh karena itu dengan dikeluarkan perpres 14 Tahun 2007 memiliki konsekuensi gugatan *class action* dan *legal standing* yang dilakukan oleh Walhi dan YLBHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst sampai upaya hukum kasasi No. 2710-K-PDT-2008 gugur. Pak Ari, Humas BPLS mengatakan “sebelum dikeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2007 penanganan Lumpur Lapindo dilakukan oleh Tim Nasional (Timnas) yang dananya berasal dari PT. Lapindo Berantas, Inc.”(hasil wawancara peneliti) Akan tetapi setelah keluar Perpres No. 14 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 40 Tahun 2009 yang realisasinya dilakukan oleh BPLS yang dananya berasal APBN. Pemberian ganti rugi dengan konsep jual-beli tanah dan bangunan yang memiliki sertifikat dengan pembayaran 20% dimuka dan 80% diangsur sesuai dengan daerah peta terdampak.

Pertanggungjawaban pidana PT. Lapindo Berantas, Inc dapat dibebankan kepada direktur PT. Lapindo Berantas, Inc yang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup PT. Lapindo Berantas, Inc. (*Vicarious Liability*). Dengan demikian terjadi pelimpahan tanggungjawab kepada direktur PT. Lapindo Berantas, Inc yang memiliki status dan jabatan tertinggi dalam PT. Lapindo Berantas, Inc. Pelimpahan tanggungjawab itu terdapat dalam ketentuan pidana dalam Pasal 116 ayat 1 (b) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :” orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi menyebutkan, “dalam hal tindak pidana dilakukan atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Tuntutan dikenakan kepada badan usaha dan pengurus

akan tetapi dalam (*vicarious liability*) tanggungjawab pidana dilimpahkan kepada pengurus”. Sedangkan berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) maka tanggung jawab PT. Lapindo Berantas dibebankan kepada direksi sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu,” setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Sebagaimana saya utarakan diatas bahwa PT. Lapindo Berantas, Inc dalam melakukan pengeboran telah menunjuk PT. Medici Citra Nusantara sebagai *participating partner*. Berdasarkan fakta menunjukkan bahwa kesalahan awal terletak pada teknisi yang melakukan pengeboran pada sumur banjar panji I, berdasarkan asas *responded superior* apabila yang melakukan kesalahan bawahan maka yang bertanggungjawab adalah pimpinan. Dalam hal ini yang bertanggungjawab tetap pimpinan PT. Lapindo Berantas, Inc berdasarkan Pasal 116 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut :

“apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pimpinan dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama”.

Mengingat PT. Lapindo Berantas, Inc sebuah korporasi besar maka tidak menutup kemungkinan pertanggung jawaban pidana diperluas sampai kepada jajaran direksi sampai pada staff yang memperoleh perintah dari *hoard of director* yang melaksanakan kewenangan PT. Lapindo Berantas, Inc berdasarkan asas *Delegate theory* .

Mengenai penerapan sanksi kepada korporasi dalam hal ini adalah PT. Lapindo Berantas, Inc dan pengurusnya yang memiliki sanksi yang berbeda. Sanksi tata tertib dapat dibebankan kepada korporasi sebagaimana yang ada dalam pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /atau
- e. penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Sedangkan terhadap pasal 10 KUHP menyatakan pidana terdiri atas :

“a. Pidana pokok :

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim”.

Dengan demikian Hakim dalam memutus kasus kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang menyangkut tindak pidana lingkungan hidup, maka hakim dapat menerapkan *double track system* yang artinya hakim dalam memutus perkara dapat menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan tata tertib secara bersamaan. Dalam realita penanganan kasus PT. Lapindo Berantas, Inc ditinjau dari sudut pandang hukum pidana. Kasus PT Lapindo Berantas, Inc berakhir dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ditingkat penyidikan di Polda Jatim. Pelimpahan berkas perkara (BAP) dari Kepolisian ke Kejaksaan sebanyak 4 kali namun Kejaksaan menolak berkas perkara (BAP) karena bukti kurang lengkap dan Kejaksaan menilai bahwa semburan lumpur panas dengan aktifitas pengeboran tidak memiliki korelasi.

Dalam pelimpahan berkas perkara tersebut disertai alat bukti dari Polda Jatim yang meliputi saksi korban, saksi ahli dan saksi-saksi lainnya yang meliputi berbagai bidang ilmu. Saksi tersebut menjelaskan bahwa semburan lumpur panas merupakan *corporate crime*. Jika diukur dari alat bukti menunjuk Pasal 184 KUHP maka kasus PT. Lapindo Berantas, Inc sudah lebih dari cukup yang meliputi unsur-unsur tindak

pidana lingkungan hidup secara sengaja atau lalai. Mekanisme penyelesaian kasus PT. Lapindo Berantas, Inc melalui Perpres 14/2007 dan tidak melalui putusan pengadilan. Dengan demikian membuktikan bahwa Negara tidak mampu menyelesaikan masalah PT. Lapindo Berantas, Inc.

Sebagai jawaban dari permasalahan pertama maka perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc jelas merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang dilakukan oleh badan hukum berdasarkan asas *fungtional dadderschap* yaitu korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum. Sebagai pelaku kejahatan tentunya harus bertanggung jawab berdasarkan *asas stric liability*, *asas vicarious liability*, *asas responden superior*, *asas delegate theory*. Selain tanggung jawab dapat dijatuhi sanksi tindakan tata tertib kepada PT. Lapindo Berantas, Inc dan sanksi pidana kepada pengurus atau pimpinan yang memberi perintah yang kemudian dilakukan oleh korporasi.